



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG

Jl. Attang Benteng No. 5 ☎ (0484) 21074 Watansoppeng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 16 / DPK / I / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERPUSTAKAAN CERIA
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Perpustakaan Ceria pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2020, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan ;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk menduduki jabatan tersebut;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kelembagaan Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 64 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng ;

11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Perpustakaan Ceria pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
a. Menyusun jadwal kegiatan Perpustakaan Ceria
b. Mempersiapkan tempat, sarana dan prasaranan pelaksanaan kegiatan Perpustakaan Ceria;
c. Bersedia dan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Perpustakaan Ceria;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kabupaten Soppeng Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada tanggal : 27 Januari 2020

KEPALA DINAS,



DRS. RIDWAN, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19610620 198903 1 009

Tembusan, Kepada Yth:

1. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda di Watansoppeng.
5. Panitia Pelaksanaan Kegiatan masing- masing di tempat
6. **Arsip.**

JAB/TAG	PARAF
Bupati	A
Kepala Bidang	B
Kesbang / Kasip	C

11.	HERIADY, S. Sos NIP. 19730511 200801 1 012	Anggota	
12.	HASNIH, SE NIP. 19780810 200901 2 005	Anggota	
13.	USWATUN HASSANAH,S.Hum NIP. 19870704 201001 2 027	Anggota	
14.	MASNA PAMMU, S.Pd.SD NIP. 19810310 201408 2 001	Anggota	
15.	NAIPAH, S.Sos.MM NIP. 19661231 199003 2 069	Anggota	

KEPALA DINAS,

DRS. RIDWAN, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19610620 198903 1 009

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 16 / DPK/ I/ 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PERPUSTAKAAN CERIA
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET.
1.	Drs.RIDWAN.,M.Si NIP. 19610620 198903 1 009	Penanggung Jawab	
2.	ALIMIN, S.Sos.M.Si NIP. 19621231 198503 1 158	Ketua	
3.	ANDI AWATIF ISFANIAH,S.Sos NIP. 19760303 200212 2 002	Wakil Ketua	
4.	Hj.ST. FATIMAH.,SE.M.Si NIP. 19670109 199803 2 001	Sekretaris	
5.	RUSMAN, S.Sos NIP.19630405 199003 1 025	Anggota	
6.	BAHTIAR, S.Sos.M.Si NIP. 19680131 199403 1 006	Anggota	
7.	SUHARDI,S.S.Sos.M.Si 19690530 1 199811 1 001	Anggota	
8.	A.BAHARUDDIN,S.S.Sos.MM NIP. 19631231 198610 1 042	Anggota	
9.	Hj. GUSTINI, S.Sos NIP. 19670728 198603 2 002	Anggota	
10.	A.NURBANIAH, SE.M.Si NIP. 19631231 199203 2 051	Anggota	